

HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT INTERNUX

STATE PREFERENTIAL RIGHTS OF NON-TAX STATE REVENUE IN OBTAINING SUSPENSION OF PAYMENT OF PT INTERNUX

Sulistiyono Catur Kurnia Putra¹, Iwan Erar Joesoef²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya No. 1, Pondok Labu, Jakarta
e-mail: sulisckp@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya No. 1, Pondok Labu, Jakarta
e-mail: iwan.erar@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyelesaian utang Kreditur Preference Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang terutang oleh PT Internux. Lingkup penelitian adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam kasus PT Internux yang menunggak pembayaran BHP frekuensi radio sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menkominfo melakukan pengesahan perdamaian (homologasi) atas hasil Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Internux oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Menkominfo tidak mau tunduk pada perdamaian yang disahkan dan tetap mencabut izin PT Internux berdasarkan utang yang tidak dibayarkan selama 2 tahun. Penelitian adalah normatif yuridis dengan perolehan data berupa regulasi terkait telekomunikasi, kepailitan dan PKPU, buku-buku, jurnal dan website resmi. Kesimpulan penelitian adalah dalam praktek PKPU, Menkominfo sering di posisikan sebagai Kreditor Konkurent. Seharusnya kedudukannya sebagai Kreditor Preference karena tagihan PNBP milik Menkominfo merupakan tagihan yang bersifat Hak Istimewa (Preference) dan harus diutamakan dalam pembayarannya. Sehingga, ketika terjadi restrukturisasi utang dalam perdamaian PKPU, piutang yang dimiliki oleh Negara kedudukannya sebagai Kreditor Preferen.

Kata Kunci : PKPU, Biaya Hak Penggunaan; PNBP; Kreditur Preference

Abstract

The purpose of this research is to study the settlement of Credit Preference Creditors of the Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) as the regulator of Radio Frequency Usage Rights Fee (BHP) owed by PT Internux. The research scope is suspension of Payment (PKPU). In the case of PT Internux which is in arrears for radio frequency BHP payments as Non-Tax State Revenue (PNBP), Menkominfo ratified the homologation on the results of the suspension of Payment (PKPU) to PT Internux by the Central Jakarta Commercial Court. The findings of this research are that Menkominfo do not want to submit to the homologation that was passed and continue to revoke PT Internux is based on debt that has not been paid for 2 years. Research is a juridical normative with data collection in the form of regulations related to telecommunications, bankruptcy and PKPU, books, journals and official websites. The conclusion of this research is that in PKPU practice,

Menkominfo is often positioned as a concurrent creditor. His position should be as Preference Creditors because PNB claims belonging to the Minister of Communication and Informatics are invoices that are Preference in nature and must be prioritized in payment. Thus, when there is debt restructuring in PKPU reconciliation, the receivables owned by the State have their position as Preferred Creditor

Keyword: *Suspension of Payment, Radio Frequency Usage Right Fee, Nontax State Revenue, Preferred Creditor.*

A. Pendahuluan

Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat dan cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi yang ada di pandang secara positif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Banyak teknologi yang digunakan oleh para penyelenggara telekomunikasi, baik menggunakan kabel maupun spektrum frekuensi radio, salah satunya adalah spektrum frekuensi radio yang menjadi teknologi yang banyak digunakan di wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki beribu-ribu pulau. Spektrum frekuensi radio merupakan media transmisi tanpa kabel yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari sumber pemancar (*transmitter*) ke media penerima (*receiver*).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ayat (3) menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut spektrum frekuensi radio adalah salah satu sumber daya alam terbatas yang memiliki peranan sangat strategis untuk mendukung teknologi informasi dan komunikasi serta dukungan pengembangan jaringan telekomunikasi, dukungan pembangunan nasional, dukungan komunikasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Pengelolaan atas manajemen spektrum frekuensi radio di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika cq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai administrator di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaannya penggunaan spectrum frekuensi radio telah memberikan kontribusi terhadap keuangan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio)¹.

Berdasarkan UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

¹*Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.*

3. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Ketiga kategori penyelenggara itulah yang berhak menggunakan spektrum frekuensi radio setelah diterbitkannya izin dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Adapun untuk pengaturan pelaksanaan telah diatur Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Sedangkan izin untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Izin Pita Spektrum Frekuensi radio (IPSFR), ditetapkan dalam bentuk pita frekuensi radio dan pelaksanaan melalui seleksi atau lelang. Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun.
2. Izin stasiun Radio (ISR), ditetapkan dalam bentuk kanal frekuensi radio. Berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang selama 5 tahun.
3. Izin Kelas.² Digunakan secara bersama, tidak mendapatkan proteksi, tidak wajib mengganggu dan wajib memenuhi ketentuan teknis yaitu alat perangkatnya harus bersertifikasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan bahwa setiap penggunaan frekuensi radio wajib membayar dimuka Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio setiap tahunnya yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar kedua setelah sektor MIGAS kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana pada Tahun 2019 pendapatannya mencapai Rp. 17 Triliyun.

Besarnya PNBP tersebut tidak menjamin semua Wajib Bayar (Waba) pengguna frekuensi radio lancar dalam melaksanakan pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi radio. Dalam mencapai target PNBP dari BHP frekuensi radio, Kementerian Komunikasi Informatika tidak selamanya dengan mudah mendapatkan pembayaran dari para wajib bayar (pengguna). Dalam implementasinya para pengguna spektrum frekuensi radio tidak selamanya lancar dalam menjalankan bisnisnya bahkan terkadang harus berhenti ditengah jalan karena persaingan usaha dengan kompetitornya atau kesalahan manajemen pengelolaan perusahaan yang berakibat ketidakmampuan pembayaran BHP frekuensi radio. Beberapa perusahaan masih dapat melakukan aktivitas operasionalnya, akan membayar BHP frekuensi

²Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum Frekuensi radio dan Orbit Satelit

radio berikut dengan denda yang ada. Namun, ada beberapa perusahaan yang sudah tidak dapat melakukan pembayaran karena kondisi perusahaan yang tidak mampu lagi dan menjadikan BHP Frekuensi radio sebagai salah satu utang dalam proses kepailitan dan PKPU. Beberapa perusahaan yang akan mengalami kemampuan untuk membayar utang bahkan melakukan pengajuan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga dengan memasukan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah salah satu produk hukum yang dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Ketentuan kepailitan berlaku *mutatis mutandis* terhadap PKPU³. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitur atau salah satu dari kreditur memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ada 2 pihak dalam proses kepailitan yaitu debitur dan kreditur, Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan⁴. Sedangkan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan⁵. Namun, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur tersebut didasari oleh sebuah perjanjian atau persetujuan. Definisi persetujuan dapat kita temui dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP perdata).⁶ Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai perikatan,

³UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

⁴ibid

⁵ibid

⁶*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita 2004), Ps. 1313.

disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdata bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang⁷.

PKPU oleh debitur dilakukan sebagai upaya dalam merestrukturisasi pembayaran BHP frekuensi radio kepada Kementerian Kominfo sebagai kreditur dalam proses PKPU tersebut. Beberapa contoh perkara utang piutang yang diselesaikan melalui proses PKPU piutang BHP frekuensi radio adalah PT Bakrie Telkom dengan produk Esia, Maskapai Merpati Airlines dan terakhir adalah kasus PT Internux dengan Produk Bolt. Contoh kasus yang terakhir adalah PT Internux sebelum resmi diakhirnya izin penggunaan frekuensi radionya, para kreditur mengajukan PKPU sebagai cara untuk dapat menyelesaikan masalah pembayaran. Menkominfo pun menjadi salah satu kreditur yang didasarkan pada UU 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi bahwa penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio wajib membayar BHP frekuensi radio sesuai dengan tagihan yang sudah diterbitkan dan wajib mematuhi ketentuan masa laku penggunaan izin yang sudah diterbitkan.

Adapun PKPU oleh Internux sebagai penyelenggara BWA 2,3 GHZ yang telah mendapatkan Izin Pita Frekuensi Radio sejak tahun 2008 adalah dengan mengajukan proposal perdamaian (homologasi) PKPU dan mendapat dukungan sebagian besar kreditor serta disahkan pada 14 November 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dari hasil keputusan tersebut Internux dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dimana terdapat utang BHP Frekuensi Radio senilai 708,3 Milyar dan PT Internux dapat restrukturisasi hingga 30 tahun tanpa pencabutan izin. Namun, ternyata keputusan PKPU tersebut secara resmi ditolak oleh Menkominfo, saat itu ditegaskan Kominfo akan segera mengajukan kasasi terkait putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat itu.

PT Internux juga tetap diwajibkan sampai dengan tenggat waktu tanggal 17 November untuk segera membayar BHP frekuensi radio yang sudah ditunggak sejak tahun 2016 dan 2017. Namun, lewat tenggat waktu yang telah di tentukan, Internux masih belum melunasi kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Dan pada akhirnya berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, izin pita frekuensi radio PT Internux di frekuensi 2,3 GHZ dicabut dan proses penagihan tunggakan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan dan

⁷*Ibid*, Ps. 1233.

diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁸.

Adapun pengajuan kasasi tersebut oleh kominfo didasari bahwa kedudukan lembaga pemerintah yang seharusnya ditempatkan sebagai kreditur preferen, bukan ditempatkan sebagai kreditur konkuren. Kominfo mempunyai pendapat hukum bahwa mereka merupakan institusi negara dan telah mendaftarkan sebagai kreditur Preferen dan memiliki hak yang harus didahulukan. Selain hal tersebut dalam kasus PKPU dengan PT Merpati Nusantara Airlines, Kominfo ditempatkan sebagai kreditur preferen.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu ditelaah secara tepat bagi Menkominfo sebagai pengelola pita frekuensi radio dalam kasus PKPU telah mencabut izin pita frekuensi radio PT Internux dan penyelesaian utang kreditur preference Menkominfo sebagai pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio atas utang PT Internux.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dimana dalam pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan meneliti dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan dalam penulisan tesis ini ⁹Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian suatu kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, buku referensi, serta teori-teori, kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut akan dideteskikan sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan

⁸Siaran Pers kominfo, Proses pengembalian Dana sampai dengan 31 Januari https://www.kominfo.go.id/content/detail/15795/proses-pengembalian-dana-sampai-31-januari/0/sorotan_media diakses 22 february 2020

⁹ Peter, Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-95

untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh untuk menghasilkan pretesis atau argumentasi. Dengan demikian akan menghasilkan suatu uraian pembahasan yang dapat menjawab masalah pada penulisan tesis ini.

C. Pembahasan

Berdasarkan metode penelitian yang diperoleh, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Hubungan Menkominfo dengan perusahaan pengguna frekuensi (debitur) berasal dari Izin Penyelenggaraan Jaringan yang diberikan oleh Menkominfo kepada perusahaan pengguna frekuensi. Pemberian Izin Penyelenggaraan Jaringan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang bersegi satu dan bersifat publik. Izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak.¹⁰

Adanya pemberian Izin Penyelenggaraan Jaringan tersebut, Menkominfo seharusnya menerima PNB dalam bentuk BHP Frekuensi Radio dari perusahaan pengguna. Akan tetapi, perusahaan pengguna sedang berada dalam keadaan ketidakmampuan untuk membayar sehingga terdapat utang BHP Frekuensi Radio yang menunggak. Agar utang PNB tersebut dapat terbayar, maka PT yang menggunakan frekuensi mengajukan PKPU.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 UU PKPU, dapat dilihat bahwa salah satu syarat dari PKPU adalah adanya lebih dari satu Kreditor. Definisi dari Kreditor dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yakni dalam KUH Perdata dan UU PKPU. Secara definitif, UU PKPU menjelaskan mengenai Kreditor dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁷ Kreditor yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU PKPU adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, maupun Kreditor Preferen.¹¹

Kreditor adalah orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹² UU PKPU sendiri mengenal tiga macam Kreditor

¹⁰ E. Utrecht, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, Hal. 189.

¹¹ Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU PKPU.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (2) UU PKPU.

sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1),¹³ dimana kreditor-kreditor tertentu yang didahulukan itu disebut Kreditor Preferen atau Secured Creditor, sedangkan Kreditor lainnya disebut Kreditor Konkuren atau Unsecured Creditor.¹⁴

Terdapat klasifikasi pengelompokkan Kreditor yang disebut sebagai Structured Creditor dalam Kepailitan dan PKPU,¹⁵ yaitu adalah sebagai berikut:

- Kreditor Preferen : Kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan perihal pelunasan piutangnya.¹⁶ Hak untuk didahulukan dalam arti sempit adalah hak tagihan yang oleh undang-undang digolongkan dalam hak istimewa atau privilege.¹⁷ Kreditor Preferen memiliki hak untuk didahulukan tingkatan piutangnya daripada piutang yang timbul dari jaminan kebendaan, Adapun piutang yang tingkatannya lebih diistimewakan dibanding piutang lainnya salah satunya termaktub dalam Pasal 1137 KUH Perdata.¹⁸ Pasal 1137 KUH Perdata menegaskan bahwa Kreditor Preferen memiliki hak untuk didahulukan sebagaimana berikut:¹⁹ “Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.”
- Kreditor Konkuren : Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang piutangnya tanpa jaminan secara khusus.²⁰ Kreditor Konkuren akan mendapatkan pelunasan piutang secara proporsional atau berimbang. ²¹ Hal ini disebabkan oleh Kreditor Konkuren tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukan yang dimiliki oleh satu sama lain adalah sama.²² Kreditor Konkuren bersaing dengan satu sama lain untuk memperoleh

¹³ Ishak, 2016, Perdamaian Antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 18. No. 1, Hal. 144.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2012, Hukum Kepailitan, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Hal. 5.

¹⁵ Rachmadi Usman, 2013, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 120.

¹⁶ J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 25.

¹⁷ Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, op. cit, Hal. 124.

¹⁸ Lihat Pasal 1137 KUH Perdata.

¹⁹ Lihat Pasal 1137 KUH Perdata.

²⁰ Ishak, op. cit, Hal. 138.

²¹ Aria Suyudi, et. al, 2004, Kepailitan di Negeri Pailit, Jakarta: Pusat Hukum dan Kebijakan Inodnesia, Hal. 203.

²² Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, op.cit, Hal. 127.

pembayaran dari hasil lelang, sehingga kedudukannya tidak diutamakan dalam pelunasan.²³ KUH Perdata menjelaskan mengenai Kreditor Konkuren dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Piutang yang dimiliki oleh Kreditor Konkuren ini merupakan piutang yang termasuk ke dalam boedel pailit. Pelunasan dari boedel pailit kepada Kreditor Konkuren tersebut harus menunggu dari hasil sisa pembagian kepada Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditor Konkuren tersebut yang dibagi secara pari passu prorata parte.

- Kreditor Separatis : Kreditor Separatis adalah Kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dalam Hukum Kepailitan.²⁴ Kemudian, Kreditor Separatis diketahui sebagai kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan yaitu pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan.²⁵ Makna dari kata “separatis” yang terdapat dalam Kreditor Separatis adalah adanya pemisahan. Maksud dari pemisahan tersebut ialah bahwa Kreditor Separatis dipisahkan dari Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren.²⁶

PKPU secara eksplisit tidak dijelaskan dalam UU PKPU, tetapi pengertian PKPU dapat ditemukan dalam judul undang-undang tersebut, yakni untuk menyelesaikan masalah utang piutang di luar lembaga kepailitan.²⁷ Apabila memang harus didefinisikan, PKPU, atau suspension of payment, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.²⁸

Dasar pemikiran dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau

²³ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, 2014, Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan, Surabaya: PT Revka Petra Media, Hal. 7.

²⁴ Royke A. Taroreh, 2014, Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusikan Benda Jaminan Debitor Pailit, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 2 No. 2, Hal. 107.

²⁵ Rahman Frija, et. al, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. Diponegoro Law Journal, Vol. 5. No. 3, Hal. 7.

²⁶ Zainal Asikin, 1990, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, Hal. 99.

²⁷ Man S. Sastrawidjaja, op. cit, Hal. 203.

²⁸ Munir Fuady, 2014, Hukum Pailit dalam Teori & Praktek, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 175

sebagaimana utang kepada Kreditor Konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya Debitor dapat memenuhi kewajibankewajibannya dan meneruskan usahanya. PKPU sendiri terdapat prosedurnya, mulai dari permohonan, prosesnya yang terdiri dari PKPU Sementara dan PKPU Tetap, hingga berakhirnya PKPU tersebut.

Perdamaian merupakan suatu praktek dalam PKPU. Kesepakatan tentang perdamaian tersebut seyogianya dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang disebut sebagai putusan homologasi.³⁴ Adanya perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU membuat adanya restrukturisasi utang pula dalam Kepailitan dan PKPU. Perbedaan yang fundamental adalah bahwa restrukturisasi utang dalam perdamaian akan selalu ditemukan dalam PKPU. Restrukturisasi utang mengandung tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren. Sehingga, dapat dilihat bahwa restrukturisasi utang tidak mengikat kepada Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, menimbang bahwa tawaran pembayaran utang tersebut diajukan kepada Kreditor Konkuren.

Fungsi perdamaian dalam PKPU berbeda dengan fungsi PKPU dalam Kepailitan. Perdamaian dalam PKPU bersifat lebih luas. Apabila dalam Kepailitan PKPU hanya berfungsi untuk bagaimana cara pemberesan dan pembagian harta pailit, tetapi dalam PKPU fungsi terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang, termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang Debitor

Kemudian, kesepakatan mengenai perdamaian tersebut seyogianya dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian tersebut juga perlu untuk disahkan oleh Pengadilan Niaga dan disebut dengan istilah homologasi. Apabila perjanjian perdamaian telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka akan ada yang disebut sebagai putusan homologasi.

Korelasi yang dimiliki dari klasifikasi Kreditor dengan PKPU adalah kedudukan yang dimiliki oleh Kreditor dalam PKPU. Kreditor yang terikat dengan perjanjian perdamaian adalah baik Kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen, baik Kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian itu, baik Kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian tersebut.³⁸ Akan tetapi, ada Kreditor yang dapat menolak dan tidak terikat terhadap perjanjian perdamaian. Sesuai dengan Pasal 149 jo. Pasal 162 UU PKPU, maka perdamaian dalam proses Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen. Karena itu, apapun keputusan yang dicapai dalam perdamaian, pihak Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen

tetap mendapatkan haknya secara utuh. Sehingga dapat diputuskan bahwa Menkominfo adalah sebagai kreditor preferen karena merupakan instansi negara.

Tagihan PNBP milik Kominfo merupakan tagihan yang bersifat memiliki Hak Istimewa (Preferen) dan harus diutamakan dalam pembayarannya. PNBP dikatakan memiliki hak istimewa karena merupakan penghasilan yang masuk dalam kas negara sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1133 KUHPerdara

Hak untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek.

Pasal 1134 KUHPerdara

Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Pasal 1137 KUHPerdara

Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.

Kedudukan hukum Menkominfo pada perdamaian dalam PKPU dapat ditinjau melalui sifat dari Menkominfo sebagai subjek hukum dan objek piutang yang dimiliki oleh Menkominfo. Sebagai subjek hukum, Menkominfo memiliki kedudukan sebagai Kreditor Preferen. Sebagai objek piutang yang dimiliki oleh Menkominfo, objeknya adalah PNBP berupa BHP Frekuensi Radio.

Menkominfo merupakan instansi negara yang mengelola sumber daya alam terbatas, yaitu spektrum frekuensi radio. Dasar hukum dari pengelolaan spektrum frekuensi radio yang bersifat publik serta dikelola oleh Menkominfo dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3)

UUD 1945, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa sumber daya alam, baik yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.²⁹ Makna penguasaan oleh negara secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila ditinjau dari dasar hukum subjek hukumnya, Menkominfo dapat diklasifikasikan sebagai Kreditor Preferen apabila didasari atas Pasal 1137 KUH Perdata. Pasal 1137 KUH Perdata menjelaskan sebagai berikut:

Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.³⁰³³

Ketika ditinjau dari aspek Hukum Kepailitan, dapat ditinjau berdasarkan Pasal 162 UU PKPU dimana Kreditor Preferen yang memiliki hak untuk didahulukan. Ketika Kreditor Preferen yang memiliki hak untuk didahulukan tersebut menjadi Kreditor dalam PKPU, maka sudah seyogianya bahwa piutangnya yang harus dilunaskan terlebih dahulu. Apabila diaplikasikan dalam kasus PKPU dalam kasus ini antara PT Internux dengan Menkominfo, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa Menkominfo seharusnya menjadi Kreditor Preferen dan bukan Kreditor Konkuren.

Perihal pelaksanaan perdamaian, memang pada prakteknya Menkominfo dan PT Internux telah melakukan perdamaian dalam PKPU. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa harus dilihat dan dijadikan acuan rencana restrukturisasi PKPU yang dialami oleh PT Internux dengan Menkominfo. Bukan suatu hal yang salah untuk melihat alasan mengapa Menkominfo dijadikan sebagai Kreditor Konkuren oleh PT Internux. Akan tetapi, tetap harus digaris bawahi suatu fakta dimana Menkominfo selaku Pemerintah telah memberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan untuk dikelola oleh PT Internux. Wewenang Menkominfo dalam pemberian izin tersebut telah menunjukkan bahwa Menkominfo merupakan instansi

²⁹ Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Hal. 334.

³⁰ Lihat Pasal 1137 KUH Perdata.

pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan izin. Maka, atas sifat tersebut, Menkominfo memang sudah selayaknya harus diberikan kedudukan sebagai Kreditor Preferen.

Adanya kedudukan Menkominfo sebagai Kreditor Preferen tersebut telah memberikan suatu kewenangan bagi Menkominfo untuk tidak terikat pada putusan perdamaian yang ada antara PT Internux dan Menkominfo. Alhasil, pengurusan dari utang PT Internux kepada Menkominfo seharusnya diprioritaskan ketimbang pengurusan utang yang PT Internux miliki kepada Kreditor Konkuren. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Menkominfo pada perdamaian dalam PKPU PT Internux adalah seharusnya sebagai Kreditor Preferen yang menerima piutang PNBK yang bersifat publik dalam bentuk BHP Frekuensi Radio.

D. Penutup

Perihal pelaksanaan perdamaian, memang pada prakteknya Menkominfo dan PT Internux telah melakukan perdamaian dalam PKPU. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa harus dilihat dan dijadikan acuan rencana restrukturisasi PKPU yang dialami oleh PT Internux dengan Menkominfo. Bukan suatu hal yang salah untuk melihat alasan mengapa Menkominfo dijadikan sebagai Kreditor Konkuren oleh PT Internux. Akan tetapi, tetap harus digaris bawahi suatu fakta dimana Menkominfo selaku Pemerintah telah memberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan untuk dikelola oleh PT Internux. Wewenang Menkominfo dalam pemberian izin tersebut telah menunjukkan bahwa Menkominfo merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan izin. Maka, atas sifat tersebut, Menkominfo memang sudah selayaknya harus diberikan kedudukan sebagai Kreditor Preferen.

Adanya kedudukan Menkominfo sebagai Kreditor Preferen tersebut telah memberikan suatu kewenangan bagi Menkominfo untuk tidak terikat pada putusan perdamaian yang ada antara PT Internux dan Menkominfo. Alhasil, pengurusan dari utang PT Internux kepada Menkominfo seharusnya diprioritaskan ketimbang pengurusan utang yang PT Internux miliki kepada Kreditor Konkuren. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Menkominfo pada perdamaian dalam PKPU PT Internux adalah seharusnya sebagai Kreditor Preferen yang menerima piutang PNBK yang bersifat publik dalam bentuk BHP Frekuensi Radio. Penetapan negara sebagai Kreditor dalam pelaksanaan perdamaian dalam PKPU

seharusnya sebagai Kreditor Preferen. Sehingga, ketika terjadi restrukturisasi utang dalam perdamaian PKPU, piutang yang dimiliki oleh negara mendapatkan hak untuk didahulukan perihal pelunasannya dan negara mendapatkan kedudukan sebagai sebagai Kreditor Preferen.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU,
Undang-Undang No 8 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio,
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 19 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 9 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

Buku

- Ali, Zainuddin. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
Astara, I Wayan Wena, 2018, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, Warmadewa University Press, Bali
Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
Hartanto. 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cakrawala Cendikia, Bekasi
Salman, Otje. 2004, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung
Setiawan, Denny & Hadiningrat, Denny. 2017, *Roadmap Broadband Teknologi menuju Era Teknologi 5G*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2015, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Jurnal dan Makalah

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*
Damlah, Juditia. 2017, *Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, E -Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol 6, No 2
Ginting, Vida Rianita. 2015, "Analisis Terhadap Penolakan Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Oleh Kreditur Separatis Dalam Perkara Kepailitan. Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume II Nomor 1 Februari 2015 Vol. XVI, No. 1

Sumber Lainnya

- Sadewo, Bayu, 2018, *Proposal Damai untuk Penunggak BHP Frekuensi*, Telset.id <https://telset.id/239134/proposal-damai-untuk-penunggak-bhp-frekuensi/>
Sianipar, Ebenezer. 2016. *Tinjauan yuridis perlindungan hukum kreditor hak istimewa dalam PKPU: studi kasus PT Bakrie Telecom*. <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2019-10/S64865-Sianipar,%20Ebenezer>

Viodego, Yanuarius, 2019. *Kemenkominfo Minta Tak Lagi Jadi Kreditur*, Bisnis Indonesia
<https://koran.bisnis.com/read/20190628/439/938684/pku-internux-berakhir-damai-kemenkominfo-minta-tak-lagi-jadi-kreditur>